



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601
P A I N A N

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/ 1468 /Kpts/Insp-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan birokrasi berdampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 seiring dengan prioritas pembangunan nasional, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026;

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi :

1. Tim Pengarah.

a. Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Tim Sekretariat

a. Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;

b. Melakukan kordinasi dengan kelompok kerja area I sampai dengan VIII;

c. Melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Kelompok Kerja

a. Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 16 Juni 2023

INSPEKTUR,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 700/ 1468/Kpts/Insp-PS/2023
Tanggal : 26 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	
Tim Pengarah				
1.	Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Inspektur	Ketua	
2.	Dra. Riko, M.M.	Sekretaris	Anggota	
3.	Afrijon, S.H.	Inspektur Pembantu I	Anggota	
4.	Rina Deswalti, S.E.	Inspektur Pembantu II	Anggota	
5.	Harry Kurniawan, S.E., Akt., M.Ec.Dev.	Inspektur Pembantu V	Anggota	
Tim Sekretariat				
1.	Dra. Riko, M.M.	Sekretaris	Ketua	
2.	Endang Hermiati, S.Pt.	Kasubbag. Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	
3.	Hendri Kani, S.E., M.Si.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota	
4.	Maylina Gunanto, S.T.	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Alpian, S.E.	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Ibrahim Rabbani, S. Ak.	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Rahmat Aidil Haj, S.T.	Auditor Ahli Pertama	Anggota	
8.	Marta Wijaya, S.E.	Non ASN Inspektorat Daerah	Anggota	
Kelompok Kerja				
1.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Area I)			
	a.	Afrijon, S.H.	Inspektur Pembantu I	Ketua
	b.	Medi Yuherman, S.H.	Auditor Madya	Sekretaris
	c.	Tri Marlisa, S.T.	Auditor Muda	Anggota
	d.	Nurhayati, S.H.	Audiwan Muda	Anggota
	e.	Nadia Dwi Tasya, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
	f.	Fitria Luspita Sari, S.E., M.Si.	Fungsional Umum	Anggota
2.	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Area II)			
	a.	Rina Deswalti, S.E.	Inspektur Pembantu II	Ketua

	b.	Andri Milda, S.E., M.M.	Auditor Muda	Sekretaris
	c.	Ibrahim	Audiwan Muda	Anggota
	d.	Yasinta faranita, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
	e.	Rio Alfino, S.Kom.	Auditor Pertama	Anggota
3.	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Area III)			
	a.	Amrizal, S.E., M.M.	PPUPD Madya	Ketua
	b.	Yudha Herawan, S.E.	Auditor Madya	Sekretaris
	c.	Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M.	Auditor Muda	Anggota
	d.	Syafrianto, S.E., M.M.	Auditor Pertama	Anggota
	e.	Endang Kos Lendra, A.Md.	Auditor Mahir	Anggota
	f.	Megaliza A, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
4.	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Area IV)			
	a.	Yefrial, S.H., M.M.	Auditor Utama	Ketua
	b.	Mamik Supriati, S.E., M.M	Auditor Madya	Sekretaris
	c.	Jefri Darma, S.H.	Auditor Muda	Anggota
	d.	Sintia Rikardo, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
	e.	Mas Marven, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
5.	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Area V)			
	a.	Harry Kurniawan, S.E., Akt., M.Ec.Dev	Inspektur Pembantu V	Ketua
	b.	Yandri, S.H., M.M.	Auditor Madya	Sekretaris
	c.	Desrianti, S.S.T., M.Si.	Auditor Muda	Anggota
	d.	Donis Prianto, S.H.	Audiwan Muda	Anggota
	e.	Ariq Nurawza, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
	f.	Zulbakri, S.T.	Fungsional Umum	Anggota
6.	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas (Area VI)			
	a.	Rivvi Reny Midona, S.T.	PPUPD Ahli Madya	Ketua
	b.	Dian Permana Putra, S.E.	Auditor Muda	Sekretaris
	c.	Fahrizal, S.IP.	Auditor Pertama	Anggota
	d.	Ditha Rahmasari, S.P.	Fungsional Umum	Anggota

	e.	Rici Isnanda, S.A.P.	Fungsional Umum	Anggota
7.	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Area VII)			
	a.	Irma Yulia, S.Kom., M.M.	Auditor Kepegawaian Madya	Ketua
	b.	Rio Syandra, S.S.T., S.T.	Auditor Muda	Sekretaris
	c.	Nova Susanti, A.Md.	Auditor Mahir	Anggota
	d.	Junaidi, S.E.	Audiwan Muda	Anggota
	e.	M. Darlis, S.Sos.	Fungsional Umum	Anggota
8.	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Area VIII)			
	a.	Zulfa Hartati, S.E., M.M.	P2UPD Madya	Ketua
	b.	Siti Wahyu Widayat, A.Md.	Auditor Penyelia	Sekretaris
	c.	Syafridal, S.H.	P2UPD Muda	Anggota
	d.	Eki Febriadi, S.Kom., M.Si.	Fungsional Umum	Anggota
	e.	Ima Khairini Novitasari, S.I.P.	Fungsional Umum	Anggota



Painan, 16 Juni 2023

INSPEKTUR,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641112 199203 1 008